

Pengaruh Teknologi Fintech dalam Transformasi Industri Asuransi dan Implikasi Regulasi di Indonesia

Vania Armilda Sari Nugroho

Universitas Trunojoyo Madura

Email: vaniarmilda@gmail.com

Luki Kurniawan

Universitas Trunojoyo Madura

Email: lukikurniawan@gmail.com

*Korespondensi penulis : vaniarmilda@gmail.com

Abstract. *This research discusses the impact of FinTech technology on the transformation of the insurance industry and the regulatory implications in Indonesia. FinTech has changed the payment system in society and helped companies in the financial sector. FinTech offers a variety of financial services that were previously exclusive to banks. Explains how digital banking works, including FinTech infrastructure related to peer-to-peer payments, mobile applications, cryptocurrency transfers, digital lending models, mass investments, robo advisors, artificial intelligence, and advanced analytics. The method used in this research is a normative juridical approach, with analytical descriptive specifications, while data collection techniques use primary data and secondary data. This research aims to determine the extent of the influence of Fintech Technology on the transformation of the insurance industry and its implications for regulations in Indonesia.*

Keywords: *FinTech, Insurance*

Abstrak. Penelitian ini membahas dampak teknologi FinTech terhadap transformasi industri asuransi dan implikasi regulasi di Indonesia. FinTech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan membantu perusahaan-perusahaan di sektor keuangan. FinTech menawarkan berbagai layanan keuangan yang sebelumnya eksklusif untuk bank. Menjelaskan cara kerja perbankan digital, termasuk infrastruktur FinTech yang terkait dengan pembayaran peer-to-peer, aplikasi seluler, transfer mata uang kripto, model pinjaman digital, investasi massal, robo advisor, kecerdasan buatan, dan analitik tingkat lanjut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa jauh pengaruh Teknologi Fintech terhadap transformasi industri asuransi dan implikasinya terhadap regulasi di Indonesia.

Kata Kunci : FinTech, Asuransi

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan internet dan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan internet dan teknologi ini menciptakan banyak munculnya inovasi baru di berbagai industri yang menggunakan atau berbasis teknologi. Kebutuhan manusia yang terus meningkat dan mobilisasi yang cepat ditambah dengan kesibukan manusia yang mengharuskan munculnya sebuah fasilitas yang dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut. Salah satu industri yang memunculkan inovasi baru ada pada industri sektor keuangan. Industri-industri yang bergerak di sektor keuangan menciptakan inovasi baru yaitu *Financial Technology (Fintech)*.

FinTech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Dalam beberapa tahun terakhir, FinTech telah mengubah sistem pembayaran masyarakat dan membantu perusahaan-perusahaan Di Indonesia, FinTech telah merambah ke berbagai sektor, termasuk asuransi.¹ Pertumbuhan pesat teknologi di bidang ekonomi, termasuk FinTech, harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Sebagai industri baru, FinTech memiliki dampak pada area bisnis, sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi, manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, penyedia modal, dan jasa keuangan lainnya. Penggunaan FinTech yang efektif dan efisien menjadikan platform ini sebagai primadona bagi gaya hidup masyarakat yang dituntut serba cepat.

Dalam konteks industri asuransi, FinTech telah mengubah cara perusahaan asuransi beroperasi, termasuk dalam hal penilaian risiko, penentuan premi, dan klaim. Implikasi regulasi juga menjadi perhatian penting dalam transformasi industri asuransi yang didorong oleh FinTech. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, telah mengambil inisiatif untuk menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan mengatur dan mengawasi perkembangan FinTech. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait FinTech, seperti POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dalam Sektor Jasa Keuangan

Dalam hal regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri keuangan digital, termasuk InsurTech. OJK juga menyediakan payung hukum dalam penyelenggaraan industri FinTech untuk melindungi kepentingan konsumen. Selain itu, OJK turut menyediakan payung hukum dalam penyelenggaraan industri FinTech untuk mengatasi kekhawatiran keamanan data pribadi serta dana yang dimilikinya dalam menggunakan jasa industri FinTech dan melindungi kepentingan konsumen. Implikasi regulasi ini akan dibahas lebih lanjut dalam jurnal ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaruh teknologi FinTech terhadap transformasi industry asuransi di Indonesia?

¹ Hadi Maulana, *Perkembangan dan Dampak Financial Teknologi (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat*. Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis Vol. 11 No. 1 2022

2. Bagaimana implikasi teknologi FinTech terhadap Regulasi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dalam literatur, hasil, penelitian, dokumen – dokumen berupa internet, dan kamus hukum, serta pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber. Bahan hukum – hukum primer dan sekunder ini akan di analisis, di deskripsikan, dicari persamaan dan perbedaannya untuk mengkaji mengenai pengaruh Teknologi FinTech dalam Transformasi industri asuransi dan implikasi regulasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Financial technology atau yang dikenal dengan Fintech adalah inovasi teknologi digital yang telah mendisrupsi industri atau bidang jasa keuangan dewasa ini. Fintech muncul akibat kemajuan teknologi khususnya teknologi digital serta didorong oleh kebutuhan masyarakat akan akses layanan keuangan yang mudah dan efisien. Fenomena inovasi disruptif di berbagai sektor termasuk sektor jasa keuangan sebenarnya telah diprediksi sejak dua dekade yang lalu oleh (Christensen, 1997) dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang kejatuhan industri besar karena tidak mampu merespon perubahan.³

Perkembangan fintech di Indonesia terjadi sejak tahun 2006. Namun, perusahaan fintech Indonesia baru memperoleh kepercayaan masyarakat sejak berdiri Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) pada September 2015. Selama tahun 2006 sampai dengan 2017, jumlah perusahaan fintech di Indonesia sudah mengalami pertumbuhan sebesar 78%. Pada 2017 tercatat 140

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hal. 35

³ Suyatno, *Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif di Indonesia*, *Journal of Management* Vol. 5 No 3, 2022, hlm 482

perusahaan fintech terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Termasuk pula bank negeri dan swasta yang merilis layanan fintech khusus nasabahnya.⁴

Fintech sendiri merupakan hasil inovasi modern yang diaplikasikan serta diterapkan di bidang jasa keuangan, sangat jarang ditemukan uang kertas ketika sudah memanfaatkan peredaran fintech dalam kehidupan, baik itu proses transaksi maupun hal lainnya. Dengan kata lain ditetapkan sebagai sebuah inovasi pada jasa keuangan. Untuk efisiensi yang lebih baik, uang tunai dikonversi ke bentuk digital berkat teknologi finansial. Berbagai definisi fintech dapat ditemukan dalam banyak literatur. Fintech dalam arti luas dan komprehensif mengacu pada penyebaran serta pengaplikasian teknologi dengan tujuan memberikan jalan keluar berupa solusi pada masalah terkait keuangan. Selain itu, program teknologi digital yang berfungsi sebagai perantara keuangan adalah cara lain untuk mendefinisikan fintech. Fintech, jika dilihat dari definisi yang lebih luas, adalah industri yang terdiri dari bisnis yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas yang bisa dilakukan oleh sistem yang dirancang khusus pada sektor keuangan dan distribusi pelayanannya di konteks keuangan.⁵

Perkembangan industri Fintech yang begitu pesat telah menciptakan tantangan dalam pengaturannya. Terdapat berbagai model bisnis baru dan produk keuangan yang inovatif dilahirkan oleh Fintech yang belum diatur dalam regulasi. Di Indonesia sendiri, model Fintech diklasifikasikan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada pasal 3 ayat (1) mengenai ruang lingkup Financial Technology yakni sebagai berikut:⁶

- Sistem Pembayaran, mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran, Contohnya antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments.
- Pendukung Pasar, merupakan Fintech yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat, contohnya antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan

⁴ Wisnu Panggah S., Sriyono, & Detak Prapanca, *Financial Teknologi*, Sidoarjo : Umsida Press, 2021.

⁵ Adha Febrian dkk, *Peluang Dan Tantangan Financial Technology Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Afiah Vol. 1 No 2, 2022 Hal. 110

⁶ Augusta, H, *Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)*. Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 2, 2020

- Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko, contohnya antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online.
- Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal, contohnya antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding).
- Jasa Finansial lainnya. Jasa Finansial merupakan bentuk lainnya dari Fintech diluar klasifikasi yang sudah disebutkan yaitu sistem pembayaran, manajemen investasi, pendukung pasar, peinjaman dan pembiayaan.

Financial technology merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi software, internet dan komunikasi terkonologi. Konsep ini mengdaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Menurut Hsueh dan Kuo (2017) yang dikutip oleh Nugroho dan Rachmaniyah menyebutkan bahwa fintech dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:⁷

- a) *Third-party payment systems* merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contohnya sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank.
- b) *Peer to Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Jadi platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien.
- c) *Crowdfunding* merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

1. Pengaruh teknologi FinTech terhadap transformasi industry asuransi di Indonesia

Pada dasarnya, perkembangan fintech di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, terlebih di Indonesia yang merupakan penganut Islam terbesar dan nomor satu di seluruh dunia, sehingga hal tersebut tidaklah sulit jika fintech dikembangkan untuk mengaplikasikan kegiatan perekonomian yang ada di negara ini, jadi sudah bisa dipastikan

⁷ Antoni Tjandra, Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3. No. 1, 2020

peluang fintech untuk berkembang semakin pesat, besar, dan meluas akan tercapai bahkan bisa melebihi ekspektasi. Di samping potensi yang dimilikinya sebagai pemberi solusi yang sangat dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat, tetapi juga kehadirannya membawa banyak perubahan dan sangat membantu aktivitas ekonomi yang mungkin saja belum bisa diberikan oleh lembaga keuangan tradisional.⁸

Inovasi teknologi FinTech, khususnya InsurTech, telah mempengaruhi industri asuransi di Indonesia dengan cara yang radikal dan positif. InsurTech adalah penerapan dan pengembangan inovasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari model industri asuransi yang berjalan saat ini. Beberapa dampak penting dari InsurTech terhadap transformasi industri asuransi di Indonesia meliputi:

- a) Perubahan lanskap industri asuransi, InsurTech memungkinkan penciptaan, distribusi, dan administrasi yang lebih efisien dalam industri asuransi, mencakup akses, pengevaluasian risiko, penerbitan polis, pemrosesan klaim, hingga interaksi dengan pelanggan.
- b) Peningkatan keterlibatan masyarakat, InsurTech menyediakan produk asuransi yang lebih mudah diakses dan dikelola, terutama untuk kaum milenial, yang telah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berasuransi.⁹
- c) Mendorong penggunaan produk asuransi, Setelah kehadiran FinTech di Indonesia, penggunaan produk asuransi selain BPJS telah meningkat, meskipun masih terbatas jumlah pengguna di berbagai segmen demografi.
- d) Sporadinya startup InsurTech, Pertumbuhan FinTech di Indonesia telah memberikan dorongan bagi munculnya sejumlah perusahaan InsurTech, yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan digital.
- e) Perubahan regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital yang mengatur InsurTech dan inovasi keuangan digital di Indonesia.

2. Implikasi teknologi FinTech terhadap regulasi di Indonesia

Perkembangan fintech saat ini telah menghasilkan industri sendiri yang sebagian produknya bahkan beririsan langsung dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, produk fintech juga

⁸ Raden Ani Eko Wahyuni, Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, no. 2, 2019

⁹ Idri Nurangraeni, Inovasi Financial Technology (Fintech) Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus: PT Duta Danadyakasa Teknologi), Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol 9 No 2, 2019

ada yang sifatnya menggandeng produk dari lembaga keuangan konvensional, seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian. Fintech telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum dunia, karena fintech bersandar pada internet of things yang mampu beroperasi melintasi batas yurisdiksi yang ada.¹⁰

Teknologi FinTech terhadap regulasi di Indonesia berimplikasi terhadap perubahan regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital yang mengatur InsurTech dan inovasi keuangan digital di Indonesia. Aturan mengenai fintech di Indonesia telah diatur dalam otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam melakukan perlindungan konsumen sebagaimana sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau disebut Financial Technology (fintech).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia menerbitkan Peraturan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk mengelola inovasi keuangan digital agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, menjamin inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab dan aman, serta mengutamakan perlindungan konsumen dan risiko yang dikelola dengan baik.

Peraturan tersebut mendefinisikan inovasi keuangan digital (IKD) sebagai kegiatan pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru pada sektor jasa keuangan yang melibatkan ekosistem digital. Di dalamnya juga diuraikan kewajiban dan tata cara pendaftaran penyelenggara inovasi keuangan digital di OJK. Selain itu, OJK telah menerbitkan Surat Edaran No. 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox yang mengatur ketentuan pelaksanaan proses Regulatory Sandbox sesuai dengan ketentuan Peraturan No. 13/POJK.02/2018. Regulatory Sandbox merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyedia inovasi keuangan digital. Penerbitan peraturan tersebut mencerminkan komitmen OJK dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi keuangan digital sekaligus menjamin perlindungan konsumen dan manajemen risiko. Peraturan-peraturan ini sangat penting dalam mendorong inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab dan aman di sektor jasa keuangan Indonesia.

¹⁰ Nuzul Rahmayani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia, *Pagarayuang Law Journal*, Vol 2 No 1, 2018 Hlm. 30

Adanya payung hukum pengawasan lembaga keuangan memberikan kepastian kepada masyarakat. Mengingat ada fintech yang melakukan penipuan terhadap nasabahnya. Hasilnya, fintech OJK yang sudah terdaftar pun terkena dampaknya. Atas dasar tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Keberadaan Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tersebut seolah melengkapi Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan yang dikeluarkan OJK, diharapkan berdampak pada industri keuangan digital. Fintech yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Peraturan yang dibuat setidaknya memberikan kontrol dan perlindungan konsumen dalam mengelola keuangan digital. Diharapkan peraturan yang dibuat dapat menjadi stimulus untuk melakukan inovasi, cepat, tepat, murah, mudah dan pada akhirnya mampu meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan kepada masyarakat Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penyelenggara financial technology (fintech) yang berkembang di Indonesia. Bagaimanapun ada rasa kekhawatiran terkait risiko sistemik dan munculnya pemain baru di tengah industri jasa keuangan konvensional Pihak regulator yang meliputi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) maupun pihak yang terkait sesuai kewenangannya untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech, diantaranya :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NOMOR 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
5. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik
6. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Teknologi FinTech telah membawa dampak signifikan terhadap regulasi di Indonesia. Bank Indonesia (BI) telah mengakui bahwa FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem

pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif.¹¹ Otoritas Jasa Keuangan juga menganggap kehadiran Fintech sebagai peluang untuk terus meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan termasuk dalam penyusunan regulasi.

a) Regulasi dan pengembangan ekonomi digital

OJK telah menyiapkan regulasi dan tim pengembangan ekonomi digital sebagai respons terhadap kehadiran FinTech. Hal ini menunjukkan upaya regulator untuk mengakomodasi perkembangan teknologi FinTech dalam sektor keuangan.

b) Dampak Fintech terhadap perilaku manajemen keuangan

Studi menunjukkan bahwa kehadiran FinTech telah mengubah perilaku manajemen keuangan masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan untuk melakukan transaksi keuangan karena pelaku FinTech.¹²

c) Dampak FinTech terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian juga menunjukkan bahwa FinTech memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi di Indonesia. Meskipun pada awalnya kontribusinya terhadap perekonomian tidak signifikan, namun kehadiran FinTech mulai memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi.¹³

d) Dampak FinTech terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Penelitian lain menunjukkan bahwa FinTech memiliki dampak terhadap kinerja keuangan perbankan. Pengembangan sistem FinTech di Indonesia merupakan strategi untuk menyikapi fenomena FinTech dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan.¹⁴

Dengan demikian, teknologi FinTech telah membawa dampak yang signifikan terhadap regulasi dan sektor keuangan di Indonesia, mendorong regulator untuk terus mengembangkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut.

¹¹ Departemen Komunikasi BI, Mengenal Financial Teknologi, diakses pada 21 November 2023 Pukul 20.00 WIB <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

¹² Hadi Purwanto, Delfi Yandri, & Maulana Prawira, Perkembangan dan Dampak Financial teknologi Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat, Kompleksitas Jurnal Manajemen Organisasi dan Bisnis, Vol 11 No 01, 2022, Hlm. 85

¹³ Ruswanti Sihombing, Analisis Pengaruh Financial Technology Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Inverstasi di Indonesia, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya 2021 Hlm. 12

KESIMPULAN

Inovasi teknologi FinTech, khususnya InsurTech, telah mempengaruhi industri asuransi di Indonesia dengan cara yang radikal dan positif. InsurTech adalah penerapan dan pengembangan inovasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari model industri asuransi yang berjalan saat ini. Beberapa dampak penting dari InsurTech terhadap transformasi industri asuransi di Indonesia meliputi, Perubahan lanskap industri asuransi, Peningkatan keterlibatan masyarakat, Mendorong penggunaan produk asuransi, Sporadiknya startup InsurTech dan Perubahan regulasi.

Teknologi FinTech terhadap regulasi di Indonesia berimplikasi terhadap perubahan regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital yang mengatur InsurTech dan inovasi keuangan digital di Indonesia. Aturan mengenai fintech di Indonesia telah diatur dalam otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam melakukan perlindungan konsumen sebagaimana sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau disebut Financial Technology (fintech).

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010
- Adha Febrian dkk, *Peluang Dan Tantangan Financial Technology Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah*, *Jurnal Al-Afiah* Vol. 1 No 2, 2022
- Antoni Tjandra, *Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3. No. 1, 2020
- Hadi Maulana, *Perkembangan dan Dampak Financial Teknologi (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat*. *Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis* Vol. 11 No. 1 2022
- Idri Nuranggraeni, *Inovasi Financial Technology (Fintech) Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus: PT Duta Danadyakasa Teknologi)*, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol 9 No 2 , 2019
- Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, *Pagarayuang Law Journal*, Vol 2 No 1, 2018
- Wisnu Panggah S., Sriyono, & Detak Prapanca, *Fianancial Teknologi*, Sidoarjo : Umsida Press, 2021

- Hadi Purwanto, Delfi Yandri, & Maulana Prawira, Perkembangan dan Dampak Financial teknologi Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat, Kompleksitas Jurnal Manajemen Organisasi dan Bisnis, Vol 11 No 01, 2022
- Ruswanti Sihombing, Analisis Pengaruh Financial Technology Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Inverstasi di Indonesia, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya 2021.
- Raden Ani Eko Wahyuni, Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, no. 2, 2019
- Suyatno, Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif di Indonesia, Journal of Management Vol. 5 No 3, 2022
- Agusta, H, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 2, 2020
- Mahendra Galih, Tantangan dan Masa Depan Financial Technology terhadap Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2020.
- Marji, Setya Chendra dkk, Pasar Kerja Generasi Z Bidang Vokasi. Jember: Cerdas Ulet Kreatif. 2021
- Departemen Komunikasi BI, Mengenal Financial Teknologi, diakses pada 21 November 2023 Pukul 20.00 WIB <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>